



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

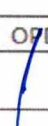
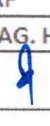
BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

PARAF	
OPD	BAG. HKM

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590).

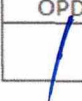
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

8. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
9. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Ruang lingkup pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan RKP Desa Tahun 2025
- (2) Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan melalui Sistim Informasi Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

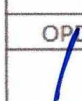
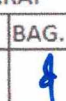
Pasal 4

- (1) APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang Pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa.

Pasal 5

Pemerintah desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk:

- a. mengelola belanja secara efektif, efisien dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik; dan

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- b. mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 6 Desember 2024

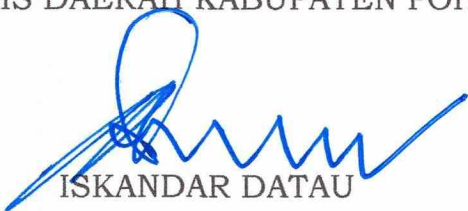
BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 6 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2024 NOMOR 26

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA ... <i>DPMD</i>	
KABID ... <i>h...</i> ... <i>pendes</i>	
KASI/KASUBAG/JF ... <i>PSM</i>	
PELAKSANA	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam Angaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Dalam rangka penyusunan APB Desa, pemerintah daerah menyusun pedoman penyusunan APB Desa setiap tahun yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa, prinsip penyusunan APB Desa, kebijakan penyusunan APB Desa, teknis penyusunan APB Desa dan hal khusus lainnya.

A. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa:

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan desa dan RKP Desa bertujuan memastikan efektifitas pembangunan di desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional dengan melakukan sinergi perencanaan program kerja tahunan pemerintah daerah dan rencana kerja pemerintah desa.

Program pembangunan pemerintah daerah dilaksanakan secara harmonis dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan provinsi. Karena seluruh permasalahan pembangunan di daerah terakumulasi menjadi permasalahan provinsi dan nasional. Oleh sebab itu arah ekonomi daerah dapat dirumuskan berdasarkan arah kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Gorontalo.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 mengangkat tema “ **Memantapkan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan**

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

Infrastruktur Penunjang”, berdasarkan tema tersebut maka ditetapkan 9 (Sembilan) agenda arah kebijakan prioritas pembangunan daerah kabupaten pohuwato tahun 2025 yakni :

1. Terciptanya masyarakat sehat, bebas stunting dan terjamin dari bahaya penyakit menular;
2. Menghadirkan pola pendidikan yang murah, terjangkau, berkualitas dan berkarakter;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, industri dan investasi serta infrastruktur penunjangnya;
4. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah;
5. Tata kelola lingkungan hidup yang semakin baik;
6. Memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat serta pemberdayaan bagi kaum milenial;
7. Terus mendorong seluruh desa di Kabupaten Pohuwato menuju desa maju dan mandiri;
8. Menghadirkan pelayanan pemerintahan yang bersih, professional dan ramah; dan
9. Mewujudkan masyarakat yang religius, tertib dan harmonis.

Tabel 1

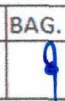
Perkembangan, target dan proyeksi ekonomi kabupaten pohuwato

N o	Uraian	Satua n	Realisasi			Target	Proyeksi
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertumbuhan ekonomi	%	2,20	3,08	4,40	5,5	5,8
2	PDRB ADHB	Dlm Juta	7.365.00 0	7.655.00 0	8.155.00 0	8.650.00 0	9.050.00 0
3	PDRB ADHK	Dlm Juta	4.932.00 0	5.201.00 0	5.805.00 0	5.062.00 0	7.021.00 0
4	Kemiskinan	%	18,08	17,87	16,50	16,00	15,61
5	IPM	%	65,80	66,53	69,30	67,22	67,85
6	Penganggura n	%	2,45	1,98	3,46	2,85	2,50
7	Indeks Gini		0,409	0,390	0,400	0,390	0,312

Sumber : RKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa prioritas program dan kegiatan pembangunan di desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :

1. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

3. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
4. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
5. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
6. pendayagunaan sumber daya alam;
7. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
8. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
9. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

B. Prinsip Penyusunan APB Desa:

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. APB Desa disusun sesuai dengan kemampuan pendapatan desa dan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
2. APB Desa Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. APB Desa disusun tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
4. APB Desa dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. APB Desa mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi;
6. APB Desa dan perubahan APB Desa setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. APB Desa merupakan dasar dari Pemerintah Desa untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran desa;
8. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran; dan
9. Penerimaan Desa dan pengeluaran Desa berupa uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APB Desa.

Tahapan penyusunan APB Desa dan laporan pelaksanaan APB Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

C. Kebijakan Penyusunan APB Desa;

Kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa;

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum Desa yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan desa terdiri dari kelompok pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain.

a. Pendapatan Asli Desa;

Pendapatan asli Desa merupakan pendapatan yang diperoleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan :

- 1) Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa tahun sebelumnya, serta ketentuan Perundang-undangan terkait;
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
- 3) Dilarang menganggarkan penerimaan Pendapatan Asli Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pohuwato
- 4) Dalam penetapan Penerimaan Pendapatan Asli Desa agar sesuai dengan potensi Desa;

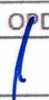
Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

1) Hasil usaha Desa;

Hasil usaha Desa yang dianggarkan adalah bagian laba dari jenis usaha, antarlain hasil BUM Desa, Tanah Kas Desa dan lain-lain jenis usaha Desa;

2) Hasil Aset;

Hasil aset yang dianggarkan adalah penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan Desa, berupa penerimaan dari pengelolaan tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi Desa, pelelangan milik Desa, kios milik Desa dan pemanfaatan lapangan/prasarana olah raga milik Desa.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

Pengelolaan aset Desa sebagai penerimaan Desa dapat dilakukan kerjasama pemanfaatan barang milik Desa dalam bentuk pinjam pakai, sewa, bangun serah guna dan bangun guna serah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong;

Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong yang dianggarkan adalah penerimaan untuk membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dan atau kelompok masyarakat dengan kesadaran atau inisiatif, mengadakan pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan umum berupa tenaga dan barang yang dapat dinilai dengan uang.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa.

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan terdiri dari :

- Hasil pungutan Desa;
- Pendapatan denda dari pelanggaran Peraturan Desa.

b. Transfer;

Pendapatan transfer terdiri dari :

1) Dana Desa;

Dana Desa yang dianggarkan merupakan dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan merupakan dana transfer yang bersumber dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

3) Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa yang dianggarkan merupakan dana transfer yang bersumber dari bagian dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi yang dianggarkan merupakan dana transfer baik bersifat bantuan keuangan umum maupun bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi.

5) Bantuan Keuangan dari APBD

Bantuan Keuangan dari APBD yang dianggarkan merupakan dana transfer baik bersifat bantuan keuangan umum maupun bantuan

PARAF	
OD	BAG. HKM
	

keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato pada APBD.

c. Pendapatan lain-lain.

Pendapatan lain-lain terdiri dari :

- 1) Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa;
- 2) Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan dari bantuan perusahaan di Desa;
- 4) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 5) Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan.

6) Bunga Bank

Penganggaran atas pendapatan bunga bank adalah asumsi penerimaan bunga bank Tahun 2025 dengan mempertimbangkan penerimaan bunga bank sebelumnya.

7) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah terdiri dari :

- Tuntutan ganti kerugian Desa/pengembalian atas kelebihan bayar;
- Hasil penjualan aset Desa yang tidak dipisahkan;
- Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- Pendapatan dari pengembalian;

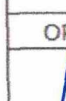
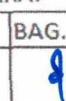
2. Belanja Desa

Belanja Desa harus dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Penganggaran belanja Desa dalam memenuhi Prioritas pembangunan Desa dilaksanakan melalui :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal, dan;
- d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Belanja Desa untuk dapat berpedoman pada rencana kerja pemerintah desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal sinkronisasi arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah desa dapat menganggarkan :

- a. Perpustakaan desa;
- b. Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Anak;
- c. Bulan bhakti gotong royong masyarakat dalam bentuk kegiatan kebersihan lingkungan ruang publik desa (tempat ibadah, pasar,

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

terminal, tempat wisata, taman, dll), pusat permukiman penduduk (saluran air, selokan, jalan, dll) dan pemanfaatan lahan tidur melalui pemanfaatan padat karya tunai desa;

- d. Pengembangan kompetensi teknis operator profil desa, operator sistim keuangan desa, operator data terpadu kesejahteraan sosial, aparat desa lainnya dan lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan serta kompetensi managerial dan kompetensi pemerintahan bagi kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD;
- e. Pengembangan kompetensi teknis dan managerial pengurus Badan Usaha Milik Desa;
- f. Dalam hal mitigasi bencana atau kesiapsiagaan dini pada kemungkinan bencana yang terjadi berupa banjir, tanah longsor, angin topan, gempa bumi dan sejenisnya yang mengakibatkan pohon tumbang untuk dapat menganggarkan pengadaan chainsaw ukuran besar/kecil dan untuk penanggulangan banjir pada area permukiman penduduk untuk dapat menganggarkan pengadaan alkon (bagi desa yang belum memiliki peralatan tersebut) serta dalam upaya pengerahan evakuasi masyarakat korban bencana untuk dapat menganggarkan megaphone dan senter. Dalam hal untuk menggambarkan lokasi atau tempat yang sering mengalami atau diperkirakan akan mengalami bencana untuk dapat menganggarkan peta rawan bencana/peta jalur evakuasi.
- g. Atas kebijakan penganggaran belanja perjalanan dinas dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Untuk harga satuan biaya umum dalam Rencana Anggaran Biaya/APB Desa telah memperhitungkan seluruh pengeluaran biaya untuk memperoleh barang tersebut, seperti biaya pajak pertambahan nilai, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pajak makanan dan minuman atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- i. Untuk pekerjaan yang bersifat konstruksi harus dilengkapi analisa bahan.

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pendapatan desa, belanja Desa baik bidang maupun sub bidang dan kegiatan serta pembiayaan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

3. Pembiayaan

Penganggaran pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan;

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya;

Penganggaran atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran merupakan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan lanjutan yang akan digunakan untuk :

- Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan
- Mendanai kewajiban lainnya yang sampai akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2) Pencairan Dana Cadangan;

Penganggaran atas pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan Pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan;

Penanggaran atas hasil penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan mencakup :

1) Pembentukan Dana Cadangan;

Penganggaran atas Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Desa digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan ini ditetapkan dengan Peraturan Desa. penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

Peraturan desa atas pembentukan dana cadangan paling sedikit memuat :

- Tujuan pembentukan dana cadangan;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- Sumber dana cadangan, dan
- Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2) Penyertaan Modal Desa.

Penganggaran atas Penyertaan Modal Desa merupakan penyertaan modal Pemerintah Desa untuk pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan dan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa atau Badan Hukum lainnya dengan tujuan sebagai investasi untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dapat dilaksanakan apabila telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai penyertaan modal Desa.

D. Teknis Penyusunan APB Desa:

1. Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal penyusunan Perubahan APB Desa dilakukan secara mutatis mutandis sebagaimana ketentuan penyusunan APB Desa.
3. Perubahan APB Desa dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
Perubahan APB Desa merupakan keadaan yang menyebabkan harus dilaksanakan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
4. Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam point 3 (tiga) diatas adalah kejadian luar biasa sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis berskala lokal Desa dalam kurun waktu tertentu. Suatu kejadian dinyatakan luar biasa jika ada unsur:
 - a. Timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- b. Peningkatan kejadian penyakit/kematian terus menerus selama tiga kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya (jam, hari, minggu);
- c. Peningkatan kejadian penyakit/kematian dua kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya (jam, hari, minggu, bulan, tahun);
- d. Jumlah penderita baru dalam 1 (satu) bulan menunjukkan kenaikan dua kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan dalam tahun sebelumnya.

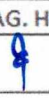
5. Pergeseran Anggaran

Pergeseran anggaran dapat dilakukan sebelum perubahan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Terjadinya penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan sebelum perubahan anggaran;
- b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja dalam bidang berkenaan;
- c. Pengecualian atas huruf b diatas dapat dilakukakan pergeseran antar bidang untuk percepatan daya serap anggaran dana desa sesuai peruntukan anggaran dana desa;
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- e. Berdasarkan huruf a sampai dengan huruf d diatas ditetapkan dalam peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APB Desa
- f. Perubahan penjabaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, disampaikan kepada BPD dan Bupati melalui Camat dalam bentuk surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

E. Hal Khusus Lainnya.

- 1. Kepala Desa wajib mengintensifkan penerimaan atas Pendapatan Asli Desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
- 2. Pemerintah Desa dilarang melakukan pemungutan Pendapatan Asli Desa selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- 3. Pengeluaran Kas Umum Desa ataupun penggunaan penerimaan Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dibelanjakan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

4. Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;
5. Bagi Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk menganggarkan biaya penyelenggaraan bersumber dari Alokasi Dana Desa.
6. Kegiatan pengadaan alat kesehatan Desa pada pos pelayanan terpadu untuk memperoleh rekomendasi dan/atau persetujuan spesifikasi barang dari Puskesmas setempat;
7. Pengadaan alat telekomunikasi Desa untuk memperoleh rekomendasi dan/atau persetujuan dari dinas kominfo Kabupaten Pohuwato;
8. Untuk penganggaran padat karya tunai desa dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang mencakup, sebagai berikut :
 - a. Pembersihan lingkungan pada ruang-ruang publik (pasar desa, taman/lapangan, tempat ibadah dan ruang publik lainnya);
 - b. Pembersihan lingkungan di pusat permukiman penduduk (jalan, saluran drainase/gorong-gorong, dll); dan
 - c. Pemanfaatan lahan tidur untuk peningkatan ketahanan pangan.
9. Bagi desa yang memiliki badan usaha milik desa wajib menganggarkan musyawarah desa khusus Badan Usaha Milik Desa. Musyawarah desa khusus Badan Usaha Milik Desa adalah forum musyawarah untuk membahas:
 - a. Musyawarah Perubahan Anggaran Dasar/Anggran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Musyawarah pemilihan pergantian pengurus Badan Usaha Milik Desa;
 - c. Musyawarah rencana penggunaan penyertaan modal; dan/atau
 - d. Musyawarah pembahasan pertanggung jawaban pengurus Badan Usaha Milik Desa.
10. Dalam penganggaran pemberdayaan masyarakat desa yang inklusif bagi masyarakat rentan, marginal dan minoritas yang terdiri dari:
 - a. Perempuan Kepala Keluarga;
 - b. Difabel;
 - c. Pengemis;
 - d. Lansia; dan

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

e. Masyarakat usia produktif yang memiliki pendapatan rendah, tidak memiliki pekerjaan dan pengangguran.

11. Dalam penyelenggaraan kewenangan desa untuk dapat menganggarkan kewenangan desa sesuai hak asal usul desa dan kewenangan berskala lokal desa atas pelestarian dan pelaksanaan tradisi adat istiadat di desa

12. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan yakni, nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran melalui sistim informasi Desa, dan/atau media publikasi lainnya yang berada diruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa. Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis berdasarkan laporan hasil pengawasan BPD atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

13. Standar biaya umum, sebagai berikut :

- a. Honor kader pos pelayanan terpadu : Rp. 600.000/org/bln
- b. Honor kader pos pelayanan terpadu : Rp. 1.050.000/org/bln
merangkap sebagai Kader Pembangunan Manusia
- c. Honor kader Pembantu Pembina : Rp. 500.000/org/bln
Keluarga Berencana Desa
- d. Honor kader sub Pembantu Pembina : Rp. 400.000/org/bln
Keluarga Berencana Desa
- e. Honor kader Digital desa cerdas : Rp. 250.000/org/bln
- f. Honor tutor pendidikan anak usia dini : Rp. 750.000/org/bln
milik desa
- g. Honor guru Taman Pendidikan : Rp. 500.000/org/bln
Al-qur'an/sekolah minggu/Pendidikan agama lainnya
- h. Honor pengolah data profil desa : Rp. 1.200.000/org/bln
- i. Honor pengolah data terpadu : Rp. 1.250.000/org/bln
kesejahteraan sosial
- j. Honor pengolah data profil desa yang : Rp. 1.500.000/org/bln
merangkap pengolah data terpadu kesejahteraan sosial
- k. Pengelola perpustakaan desa : Rp. 500.000/org/bln
- l. Jasa pelatih/narasumber provinsi : Rp. 750.000/org/keg
- m. Jasa pelatih/narasumber Kabupaten : Rp. 450.000/org/keg
- n. Jasa pelatih/narasumber Kecamatan : Rp. 300.000/org/keg

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- o. Jasa pelatih/narasumber Desa : Rp. 200.000/org/keg
- p. Tim penyusun RPJMDes/RKPDes : Rp. 350.000/org/keg
- q. Tim pendata Sistim Informasi Desa : Rp. 350.000/org/keg
- r. Makan minum ringan : Rp. 11.000/org/hr
- s. Makan minum berat : Rp. 30.000/org/hr
- t. Makan minum prasmanan : Rp. 50.000/org/hr

Biaya makan minum ringan, berat dan prasmanan sebagaimana pada huruf r, s dan t adalah standar tertinggi dengan mempertimbangkan jenis menu.

- u. Sewa kendaraan mobil : Rp. 450.000/unit/hr

Nilai Sewa kendaraan dimaksud adalah biaya rill atau at cost tertinggi sudah termasuk biaya bahan bakar minyak dan sopir.

F. Penutup

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA ...D...P.M.D...	
KABID ...B...P.M.K...	
KASI/KASUBAG/JF .P.S.M.L...An	
PELAKSANA	